

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintahan memiliki anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan belanja baik pada sektor pusat maupun sektor daerah. Kedua sektor tersebut sudah merancang program yang sesuai untuk mempergunakan dana sebaik mungkin. Hal tersebut harus diawasi agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh aparat negara jika dalam sektor pusat maupun perangkat daerah jika dalam sektor daerah.

Kecurangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan secara sengaja bermaksud untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya. Kecurangan (*fraud*) secara singkatnya dinyatakan sebagai suatu penyajian palsu atau menyembunyian fakta material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu (Tunggal, 1992). Pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *fraud* merupakan sebuah tindakan yang menimbulkan kesalahan pada laporan keuangan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan individu dan merugikan banyak pihak.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang dikhususkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adanya dana desa pemerintah berharap semakin meningkatnya pelayanan publik di desa, masyarakat desa maju dan sejahtera dan yang paling penting desa menjadi subjek pembangunan. Selain mengukur capaian dan dampak positif dana desa, permasalahan yang muncul dan tantangan kedepan harus menjadi pembahasan utama yang serius.

Kecurangan dana desa merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintahan. Semenjak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah memberi kebebasan pada desa untuk memajukan desanya. Namun dengan adanya peraturan baru berdampak terhadap tingginya tindakan kecurangan di pemerintah desa.

Berdasarkan sumber berita antaranews.com menyatakan bahwa di Kudus pada tahun 2019 terjadi penyimpangan dana di Desa Tergo kecamatan Dawe. AKP Agustinus David menyatakan kasus ini amsih dalam tahap penyelidikan. Pada kasus ini Polres Kudus menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaksanakan audit. Sebelum itu pihaknya telah memeriksa beberapa saksi yaitu sebanyak 40 saksi yang telah dimintai keterangan. Kapolres Kudus AKBP Saptono melalui Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Rismanto mengatakan bahwa pihaknya menggandeng tim ahli bangunan dari Unnes untuk memeriksa sejumlah proyek bangunan fisik yang dikerjakan di Desa Tergo untuk menghitung volume yang terdapat di Sembilan titik, yang nanti hasilnya akan dikirimkan ke BPK guna untuk mengetahui ada atau tidaknya ketugian atas kasus penyimpangan dana desa di Desa Tergo ini. Dengan berbuntut panjangnya kasus tersebut, Bupati Kudus menurunkan surat untuk memberhentikan sementara Kepala Desa Tergo karena dianggap tidak

bertanggungjawab dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga mengakibatkan Desa Tergo tidak mendapatkan anggaran sebesar 1,8 M.

Potensi kecurangan dana desa akan terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintah daerah berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah guna mencapai tujuan yang telah disepakatidengan sarana pertanggung jawaban yang terukur serta dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Akuntabilitas adalah kewajiban bagi penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, kepada pemberi amanah, sampai pemberi amanah puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan (Rosjidi,2001). Penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian Saputra, dkk (2019) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif.

Faktor kedua yang mempengaruhi potensi kecurangan dana desa yaitu kesesuaian kompensasi. Kompensasi merupakan kecocokan dan kepuasan tunjangan yang diberikan kepada karyawan atas kinerja yang telah dikeluarkan kepada organisasi. Kesesuaian kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individu sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian (Veithzal, 2006). Penelitian Sari, dkk (2019) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap potensi

kecurangan dana desa. Penelitian Ahriati, dkk (2015) memberikan hasil bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif.

Faktor ketiga yaitu pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan komponen paling awal dalam sistem pengendalian intern. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan lingkungan pengendalian yaitu pimpinan instansi pemerintahan maupun seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Konsep pengendalian intern adalah aturan dan tata cara yang telah disepakati untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Lingkungan pengendalian menetapkan suatu corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019) mengungkapkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Rahimah, dkk (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kecurangan dana desa. Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Kisnawati, dkk (2019) yang juga mengungkapkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif.

Faktor keempat yaitu motivasi. Motivasi merupakan alasan atau keinginan seseorang untuk mencapai tujuannya. Motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi negatif terjadi jika seseorang mengutamakan kepentingan pribadi diatas kepentingan kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Menurut Tuanakotta (2007) salah satu faktor untuk melakukan kecurangan adalah

tekanan (*pressure*). Tekanan menjadi dorongan untuk melakukan kecurangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aini, dkk (2017) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh secara positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade, (2017) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuryastuti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

Faktor terakhir yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai dan norma berbudi luhur yang mengarah pada perilaku semua anggota dari suatu organisasi atau entitas. Budaya organisasi yang kokoh dapat menurunkan kecenderungan *fraud* akuntansi, dengan membangun budaya organisasi perilaku seseorang dapat terpengaruhi dan budaya etis organisasi dapat meningkatkan keberhasilan kinerja organisasi (Wijayanti dan Hanafi, 2018). Budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterapkan oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta, dkk (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian menurut Nashruah, dkk (2019) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2019) memberikan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019). Terdapat dua perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019), perbedaan pertama terdapat di variabel yang digunakan, jika penelitian Sari, dkk (2019) hanya menggunakan tiga variabel yaitu akuntabilitas, kesesuaian kompensasi dan pengendalian intern. Peneliti menambahkan dua variabel yaitu motivasi dan budaya organisasi. Motivasi merupakan alasan atau keinginan seseorang untuk mencapai tujuannya, salah satu faktor yang mendorong kecurangan terjadi yaitu tekanan (*pressure*). Budaya organisasi adalah nilai dan norma berbudi luhur yang mengarah pada perilaku semua anggota dari suatu organisasi atau entitas. Jika budaya organisasi dalam suatu instansi mempunyai kebiasaan yang tidak baik secara turun temurun dari sebelumnya dalam lingkungan internal, maka kecenderungan melakukan kecurangan akan dilakukan. Perbedaan kedua terdapat di objek penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019) mengambil objek pada desa di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat dan penelitian ini mengambil objek pada desa Se-Kabupaten Kudus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi potensi kecurangan dana desa, untuk itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern, Motivasi dan Budaya Organisasi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi pada Desa Se-Kabupaten Kudus)”**

1.2. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian dan fokus bahasan lebih terperinci maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian intern, motivasi dan budaya organisasi sebagai variabel independen sedangkan potensi kecurangan dana desa sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian penelitian ini pada Desa Se-Kabupaten Kudus.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok masalah yang didefinisikan sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa?
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa ?
3. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa ?
4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa ?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap potensi kecurangan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh motivasi terhadap potensi kecurangan dana desa.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh budaya organisasi terhadap potensi kecurangan dana desa.

1.5. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak :

1. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca untuk penelitian yang akan datang dan sebagai bahan khasanah pustaka tentang pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian inten, motivasi dan budaya organisasi terhadap potensi kecurangan dana desa.

2. Manfaat untuk penelitian lebih lanjut

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian tentang potensi kecurangan dana desa dengan variabel independen lainnya.

3. Manfaat bagi Pemerintah Desa Kudus

Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik sehingga dapat mencegah kecurangan dana desa.

4. Manfaat bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini dapat menilai apakah tujuan pengembangan dari alokasi dana desa sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. Manfaat bagi masyarakat

Adanya penelitian ini masyarakat menjadi tahu mengenai pengelolaan dana desa apakah sudah digunakan sebaik mungkin guna mensejahterakan masyarakat desa tersebut.

